

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

Sebelum mengkaji lebih mendalam terkait penegakan hukum pidana, esensi dan definisi hukum itu sendiri perlu dipahami terlebih dahulu. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum sebagai himpunan norma atau regulasi yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, di mana pelaksanaannya bersifat imperatif (memaksa) dan dilengkapi dengan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Pandangan tersebut menegaskan bahwa karakteristik utama hukum terletak pada daya pakasanya agar tercipta ketertiban dalam masyarakat.¹

Mochtar Kusumaatmadja (dalam Yuhelson, [Tahun Buku]) mengemukakan bahwa manifestasi hukum tidak terbatas pada sekumpulan norma dan asas yang mengikat masyarakat, melainkan juga mengintegrasikan institusi serta mekanisme prosedural demi mengaktualisasikan aturan tersebut dalam realitas sosial.² Di sisi lain, konseptualisasi hukum sangatlah dinamis dan memiliki beragam interpretasi teoritis. Secara historis, pemaknaan hukum pada mulanya terbatas pada bentuk hukum interaksional (*interactional law*) yang tumbuh secara spontan di masyarakat.³

¹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 49.

² Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, Hal. 6.

³ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, Hal. 7.

Perkembangan zaman turut mengubah orientasi pemaknaan hukum ke arah aspek tekstual, di mana hukum dikerucutkan sebatas sebagai regulasi formal yang tertulis dalam perundang-undangan (*legislated law*). Menurut Satjipto Rahardjo, reduksi makna hukum menjadi sekadar teks ini merupakan bentuk penyempitan.⁴ Implikasinya, penegakan hukum cenderung menjadi kaku dan dogmatis (*regimentatif*), yang pada akhirnya kerap memicu benturan serius dalam pemenuhan rasa keadilan di masyarakat.

Gagasan mengenai keterkaitan antara hukum dan masyarakat muncul sebagai respons terhadap sifat hukum yang kaku. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemahaman hukum yang komprehensif tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial tempat hukum tersebut diterapkan. Sinergi ini terjadi karena hukum pada dasarnya berakar dari gagasan, tradisi, nilai, dan tujuan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dalam memaknai hukum; hukum tidak lagi dipandang sebatas teks atau peraturan tertulis keperdataan/penebatan semata, melainkan harus dimaknai sebagai wujud perilaku sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Roscoe Pound mengonseptualisasikan hukum ke dalam dua fungsi utama, yaitu sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) dan sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Dalam konteks pengendalian sosial, hukum berperan menertibkan dan mengarahkan perilaku publik agar selaras dengan norma yang berlaku. Sementara itu, sebagai instrumen rekayasa sosial,

⁴ *Ibid.*, Hal. 10-14.

hukum berfungsi memicu, mengatur, serta mengarahkan transformasi ke arah perubahan yang dikehendaki dalam masyarakat.⁵

Selaras dengan pemaknaan hukum tersebut, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum dan proses penegakannya tidak dapat berdiri sendiri secara kaku maupun menutup diri dari dinamika perubahan sosial.⁶ Hukum idealnya mampu mengedukasi masyarakat melalui pendekatan yang progresif, mengingat eksistensi hukum pada hakikatnya diciptakan untuk melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Dalam konteks ini, upaya konkret untuk mengimplementasikan fungsi hukum di tengah masyarakat adalah melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Satjipto Rahardjo mengonseptualisasikan penegakan hukum sebagai manifestasi nyata dari aturan hukum dalam interaksi sosial masyarakat sehari-hari.⁷ Esensinya, hukum tidak boleh mandek sebagai produk regulasi semata, melainkan wajib beroperasi secara optimal di tengah masyarakat. Lebih lanjut, proses penegakan ini dipandang sebagai upaya mentransformasikan teks yuridis menjadi realitas sosial, di mana urgensi penegakannya sejatinya sudah melekat sejak regulasi tersebut mulai diundangkan.

Pada konteks ini, artikulasi pemikiran dari pembuat kebijakan yang dimanifestasikan dalam regulasi turut menentukan keberhasilan penegakan hukum di lapangan. Lebih lanjut, efektivitas akhir dari proses penegakan

⁵ Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 25.

⁶ Qodri Azizy, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 3.

⁷ Satjipto Rahardjo, 2008, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 191.

hukum tersebut sangat bergantung pada komitmen dan implementasi aturan oleh para aparat penegak hukum.⁸

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa indikator keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum sejatinya sudah dapat dideteksi sejak tahap formulasi regulasi.⁹ Sebagai ilustrasi, ketika pihak legislator merumuskan norma hukum yang tidak realistis atau sulit diimplementasikan oleh publik, maka esensi dari regulasi tersebut sebenarnya telah mengalami kegagalan aplikatif sejak awal. Lebih lanjut, proses penegakan hukum tidak dapat dipandang sebagai instrumen yang terisolasi, melainkan sebuah siklus yang berinteraksi secara timbal balik dengan kondisi sosial. Peran masyarakat di sini bersifat krusial; mereka dapat bertindak sebagai katalis yang mengoptimalkan penegakan hukum, atau sebaliknya, menjadi faktor penghambat yang melumpuhkan efektivitas hukum itu sendiri.

Satjipto Rahardjo memperkenalkan konsep hukum progresif sebagai respons terhadap penegakan hukum konvensional yang cenderung kaku dan legalistik.¹⁰ Menurutnya, aparat penegak hukum harus berani mengubah strategi dan cara kerja mereka secara luar biasa. Hal ini dikarenakan hukum seharusnya tidak sekadar teks yang kaku, melainkan instrumen yang mampu melihat, memahami, dan memberikan solusi konkret atas dinamika serta kebutuhan riil masyarakat.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, Hal. 24.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, Hal. 31.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, Hal 73.

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Agus Riyanto, berbagai permasalahan yang muncul dalam proses penegakan hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut meliputi:¹¹

a. Faktor Hukum

Hukum dalam konteks ini dipahami sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan tertulis yang dibentuk oleh pemerintah dan berlaku secara umum bagi masyarakat. Dalam praktik penegakan hukum, berbagai kendala sering muncul yang bersumber dari faktor hukumnya sendiri. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena asas-asas yang menjadi dasar berlakunya suatu peraturan tidak diterapkan secara optimal, belum tersedianya peraturan pelaksana sebagai pedoman untuk menjalankan ketentuan yang lebih tinggi, serta adanya rumusan norma yang kurang jelas atau bersifat multitafsir. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman di antara para penegak hukum sehingga berdampak pada ketidaksamaan dalam penerapan hukum di lapangan.

b. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan penegak hukum adalah seluruh pihak yang memiliki peran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penegakan hukum. Dalam praktiknya, berbagai kendala yang berkaitan dengan faktor penegak hukum sering kali memengaruhi efektivitas

¹¹ Agus Riyanto, *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*, Binus University, Business Law, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses tanggal 20 Januari 2026.

penegakan hukum. Kendala tersebut antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, belum optimalnya penerapan prinsip *the right man in the right place* dalam penempatan jabatan, serta kurangnya komitmen sebagian aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional. Selain itu, belum terbangunnya sistem penegakan hukum yang terintegrasi, adanya pengaruh kepentingan politik dan kekuasaan terhadap independensi aparat penegak hukum, serta praktik korupsi dan kejahatan terorganisasi yang melibatkan oknum aparat juga menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum. Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan masih lemahnya koordinasi antarpenghak hukum, baik pada tataran normatif maupun dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Keberadaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh fasilitas yang memadai. Dukungan tersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang baik, struktur organisasi yang tertata secara efektif, peralatan yang memadai, serta dukungan anggaran yang mencukupi. Seluruh unsur tersebut saling berkaitan dan berperan dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, apabila salah satu atau beberapa unsur tersebut tidak terpenuhi, maka proses penegakan hukum akan menghadapi berbagai

kendala sehingga tujuan hukum yang diharapkan menjadi sulit untuk diwujudkan.

d. Faktor Masyarakat

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman sosial, budaya, adat istiadat, dan latar belakang masyarakat yang sangat kompleks. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk memahami struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat, termasuk berbagai lapisan sosial, status, kedudukan, serta peran yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Selain itu, penegak hukum juga perlu mengenali dan menghargai keberadaan lembaga-lembaga sosial yang masih hidup dan memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman yang baik terhadap kondisi sosial tersebut akan membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi nilai-nilai, norma, dan kaidah yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan realitas sosial yang ada sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan unsur yang memuat berbagai nilai yang menjadi landasan bagi berlakunya hukum dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai tersebut berupa pandangan atau konsep abstrak yang digunakan masyarakat untuk menilai sesuatu sebagai baik atau buruk. Secara umum, faktor kebudayaan memiliki keterkaitan yang erat dengan faktor masyarakat karena keduanya sama-sama memengaruhi pelaksanaan hukum. Namun

demikian, faktor kebudayaan lebih menitikberatkan pada sistem nilai, norma, dan cara pandang yang hidup serta berkembang di tengah masyarakat sebagai pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi.

Faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi satu sama lain dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif dan optimal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada satu faktor tertentu, melainkan pada sinergi seluruh faktor yang ada. Apabila salah satu faktor tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka kondisi tersebut dapat berdampak pada faktor-faktor lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum dan menyebabkan tujuan penegakan hukum tidak dapat tercapai secara maksimal.

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan berlakunya norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.¹² Melalui proses tersebut, norma hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku masyarakat dalam berbagai hubungan hukum, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum dapat dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu berdasarkan

¹² Jimly Asshiddiqie, 2012, "*Penegakan Hukum*", Jimly.Com, hlm. 1

subjek yang melaksanakan penegakan hukum dan objek atau norma hukum yang ditegakkan.¹³

Berdasarkan pihak yang melaksanakannya, penegakan hukum dapat dibedakan menjadi penegakan hukum dalam arti luas dan penegakan hukum dalam arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup keterlibatan seluruh subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dimana setiap individu atau pihak yang mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum sesuai dengan norma yang berlaku pada hakikatnya turut berperan dalam menegakkan hukum. Sementara itu, penegakan hukum dalam arti sempit mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang secara khusus diberikan tugas, fungsi, dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin terlaksananya hukum secara efektif serta memastikan bahwa setiap ketentuan hukum diterapkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan objek yang menjadi sasarannya, penegakan hukum dapat dibedakan menjadi penegakan hukum dalam arti luas dan penegakan hukum dalam arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas tidak hanya berfokus pada penerapan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal dan tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai, norma, serta kaidah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat meskipun tidak tertuang secara tertulis. Sebaliknya, penegakan hukum dalam arti sempit lebih menitikberatkan pada pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum yang secara resmi telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tertulis.

¹³ *Ibid*

Dengan demikian, penegakan hukum dalam arti luas dapat dipahami sebagai upaya menegakkan hukum secara menyeluruh, termasuk nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat, sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit lebih tepat dipandang sebagai upaya penegakan peraturan yang telah dikodifikasikan dalam bentuk aturan tertulis. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu penegakan hukum yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, salah satu aspek yang akan dianalisis adalah berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum dan kerangka normatif dari permasalahan yang diteliti.

Penegakan hukum pidana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan norma-norma hukum pidana agar dapat berjalan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Proses ini bertujuan mewujudkan kehendak hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Menurut Van Hammel, hukum pidana adalah keseluruhan asas dan ketentuan yang dijadikan pedoman oleh negara dalam menjalankan kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan menetapkan larangan terhadap setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) serta memberikan sanksi berupa penderitaan atau nestapa kepada setiap orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, yaitu

¹⁴ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hal. 60

kepastian hukum, kemanfaatan bagi masyarakat, dan keadilan, sehingga ketiga nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Hakikat penegakan hukum terletak pada proses mewujudkan nilai-nilai tersebut secara konkret dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan setiap pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Oleh karena itu, penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan nilai, norma, dan perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Norma-norma hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan yang dianggap tepat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, penegakan hukum diarahkan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Hambatan dalam proses penegakan hukum dapat muncul ketika tidak terdapat keselarasan antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, norma-norma hukum yang berlaku, serta pola perilaku individu maupun kelompok. Kondisi tersebut terjadi apabila nilai-nilai yang seharusnya saling mendukung justru mengalami pertentangan, yang kemudian tercermin dalam ketentuan hukum yang tidak jelas atau saling bertentangan serta perilaku masyarakat yang tidak memiliki arah yang pasti. Ketidakharmonisan tersebut pada akhirnya dapat mengganggu terciptanya ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁵ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, Hal. 15

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak dapat dimaknai hanya sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan semata. Meskipun dalam praktik di Indonesia pemahaman tersebut sering kali mendominasi, sehingga istilah *law enforcement* lebih banyak dipahami sebagai upaya menjalankan aturan hukum yang berlaku. Bahkan, terdapat kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum secara lebih sempit, yaitu sebatas pelaksanaan putusan pengadilan. Pandangan yang demikian memiliki kelemahan karena pelaksanaan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan tidak selalu sejalan dengan tujuan hukum. Dalam kondisi tertentu, penerapan hukum yang hanya berorientasi pada aspek formal justru dapat menimbulkan ketegangan dan mengganggu ketenteraman serta keharmonisan kehidupan masyarakat.¹⁶

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan proses pembentukan dan perumusan aturan hukum semata, tetapi juga mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah, menghadapi, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, penanganan permasalahan penegakan hukum pidana yang berkembang di tengah masyarakat dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal yang menggunakan sarana hukum pidana serta pendekatan nonpenal yang dilakukan di luar mekanisme hukum pidana.

1. Upaya Non Penal (Preventif)

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, Hal. 5.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non-penal lebih berorientasi pada tindakan pencegahan sebelum suatu tindak kejahatan terjadi. Pendekatan ini dilakukan tanpa mengandalkan penerapan sanksi pidana, melainkan melalui berbagai langkah preventif yang bertujuan mengurangi potensi terjadinya kejahatan. Beberapa bentuk upaya non-penal tersebut antara lain:

- a. Melakukan perlindungan terhadap objek yang berpotensi menjadi sasaran kejahatan melalui berbagai sarana fisik atau tindakan nyata, seperti peningkatan sistem keamanan dan pengawasan yang memadai sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya tindak kriminal.
- b. Mengurangi bahkan menutup kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertata, dan kondusif bagi masyarakat.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi mengenai pentingnya tanggung jawab bersama dalam mencegah terjadinya kejahatan, sehingga tercipta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan kriminalitas.

2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan melalui penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Upaya ini lebih berfokus pada penanganan dan pemberantasan tindak pidana setelah suatu perbuatan melawan hukum terjadi, dengan menjatuhkan sanksi pidana sebagai konsekuensi hukum bagi pelakunya. Dalam pelaksanaannya,

berbagai tahapan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal).¹⁷ Oleh karena itu, fungsionalisasi hukum pidana dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk menanggulangi kejahatan melalui mekanisme penegakan hukum pidana, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁸

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara terencana dan rasional guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut tidak berlangsung secara sederhana, melainkan melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan aktivitas. Setiap tahapan berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan pada akhirnya bermuara pada penerapan pidana serta pelaksanaan pemidanaan. Adapun tahapan-tahapan dalam penegakan hukum pidana tersebut meliputi:¹⁹

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum pidana. Pada tahap ini, pembentuk undang-undang melakukan kajian dan seleksi terhadap berbagai

¹⁷ Sudarto, *Op., Cit.*, Hal. 113.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op., Cit.*, Hal. 14.

¹⁹ *Ibid*

ketentuan hukum yang dianggap sesuai dengan kebutuhan, kondisi, serta perkembangan masyarakat pada masa kini maupun masa yang akan datang. Hasil dari proses tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, tahapan ini dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif (*legislative policy*).

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana merupakan tahap penerapan ketentuan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian hingga pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh pengadilan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Dalam menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum dituntut untuk senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, tahap ini dikenal sebagai tahap yudikatif karena berkaitan dengan proses penegakan hukum melalui mekanisme peradilan pidana.

c. Tahap Eksekusi

Tahap pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase penerapan hukum pidana secara nyata oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, aparat yang berwenang memiliki tanggung jawab untuk

menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang melalui pelaksanaan pidana sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, dalam melaksanakan proses pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum, aparat pelaksana pidana wajib berpedoman pada ketentuan hukum pidana yang berlaku agar tujuan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga tahapan dalam penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan hukum yang telah ditetapkan. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh, berlandaskan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta berakhir pada penerapan sanksi pidana dan pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konseptual, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses untuk mewujudkan keselarasan antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Keselarasan tersebut kemudian diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata sebagai bentuk implementasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan

mempertahankan ketertiban, keadilan, serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

Pada dasarnya, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut bersifat netral, sehingga dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif tergantung pada bagaimana kondisi dan pelaksanaannya dalam praktik. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga oleh unsur-unsur lain yang mendukung proses penerapannya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum meliputi:

- a. Faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan hukum.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk membentuk, melaksanakan, dan menegakkan hukum, seperti aparat penegak hukum serta lembaga terkait.
- c. Faktor sarana dan prasarana, yaitu berbagai fasilitas dan perangkat pendukung yang diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan optimal.
- d. Faktor masyarakat, yaitu kondisi lingkungan sosial tempat hukum diberlakukan, termasuk tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, Hal. 9.

e. Faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai, norma, serta pola perilaku yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang turut memengaruhi pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Kelima faktor tersebut merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum. Kelemahan pada salah satu faktor dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan, sehingga diperlukan sinergi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat terwujud secara optimal.

1. Undang-Undang

Dalam perspektif hukum, undang-undang dalam arti material dapat dipahami sebagai peraturan tertulis yang bersifat umum dan mengikat seluruh masyarakat, yang dibentuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki kewenangan yang sah. Keberadaan undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

Agar penerapan undang-undang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar keberlakuannya. Asas-asas tersebut meliputi:

²¹ *Ibid*

- a. Undang-undang pada prinsipnya tidak berlaku surut, sehingga hanya mengatur peristiwa hukum yang terjadi setelah undang-undang tersebut diundangkan.
- b. Undang-undang yang dibentuk oleh lembaga atau penguasa yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang kedudukannya lebih rendah.
- c. Dalam hal terdapat pertentangan antara peraturan yang bersifat khusus dan peraturan yang bersifat umum yang dibuat oleh pembentuk yang sama, maka peraturan yang bersifat khusus lebih diutamakan penerapannya.
- d. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku kemudian dapat mengesampingkan atau mencabut peraturan yang telah berlaku sebelumnya apabila mengatur materi yang sama.
- e. Undang-undang yang telah ditetapkan dan berlaku tidak dapat diganggu gugat kecuali melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Undang-undang pada hakikatnya merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Melalui fungsi pengaturan, undang-undang dapat menjaga nilai-nilai yang telah berkembang dalam masyarakat sekaligus mendorong pembaruan hukum

guna menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sosial yang terus berubah.²²

2. Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki posisi yang penting sebagai figur teladan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mereka dituntut memiliki berbagai kemampuan yang sejalan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, penegak hukum juga harus dapat menjalin komunikasi yang baik serta membangun pemahaman dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penegakan hukum. Peran yang dijalankan oleh penegak hukum hendaknya dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara efektif.

Dalam pelaksanaan perannya, terdapat beberapa hambatan yang dapat memengaruhi kinerja penegak hukum maupun kelompok masyarakat yang menjadi objek interaksi. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan kemampuan untuk memahami perspektif pihak lain, rendahnya tingkat aspirasi dan motivasi untuk berkembang, kurangnya perhatian terhadap perencanaan masa depan, kecenderungan untuk lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan jangka pendek terutama yang bersifat material, serta masih terbatasnya kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi.

²² *Ibid*

Berbagai hambatan tersebut pada dasarnya dapat diatasi melalui pengembangan sikap dan pola pikir yang lebih progresif. Sikap tersebut meliputi keterbukaan terhadap pengalaman dan pengetahuan baru, kesiapan menerima perubahan setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi yang ada, serta kepekaan terhadap berbagai permasalahan yang muncul di lingkungan sekitar. Selain itu, penting pula untuk memiliki informasi yang memadai dalam mengambil sikap atau keputusan, berorientasi pada masa kini dan masa depan secara seimbang, serta menyadari dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Sikap lainnya yang perlu ditanamkan adalah kemampuan untuk merencanakan tindakan secara matang tanpa menyerahkan segala sesuatu pada keadaan, keyakinan terhadap peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta kesadaran untuk menghormati hak, kewajiban, dan martabat diri sendiri maupun orang lain. Di samping itu, setiap keputusan yang diambil hendaknya didasarkan pada pertimbangan yang rasional, objektif, dan didukung oleh perhitungan yang matang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun profesional.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai. Tanpa dukungan sarana dan fasilitas tersebut, proses penegakan hukum sulit berjalan secara efektif dan optimal. Sarana yang dimaksud mencakup sumber daya manusia yang

memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai, sistem organisasi yang tertata dengan baik, perlengkapan kerja yang memadai, dukungan anggaran yang cukup, serta berbagai kebutuhan penunjang lainnya. Keberadaan sarana dan fasilitas tersebut memegang peranan penting karena memungkinkan aparat penegak hukum melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tuntutan yang diharapkan dalam praktik. Apabila sarana dan fasilitas tidak tersedia atau tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul kesenjangan antara peran ideal yang seharusnya dijalankan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pengembangan sarana dan fasilitas penegakan hukum perlu dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu menyediakan kebutuhan yang belum tersedia, memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan, melengkapi berbagai kekurangan yang ada, mengatasi hambatan yang menyebabkan tidak optimalnya fungsi sarana, serta meningkatkan kualitas fasilitas yang mengalami penurunan agar mampu mendukung pelaksanaan penegakan hukum secara lebih efektif.²³

4. Faktor Masyarakat

Pada dasarnya, penegakan hukum lahir dari kebutuhan masyarakat dan diarahkan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran dan pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan proses penegakan hukum. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukum sering kali dipahami dan dinilai melalui sosok aparat penegak hukumnya. Dengan kata

²³ *Ibid*

lain, masyarakat cenderung mengaitkan kualitas hukum dengan perilaku dan integritas para penegak hukum yang menjalankan tugasnya. Akibatnya, penilaian terhadap baik atau buruknya pelaksanaan hukum sering kali bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum bersikap dan bertindak dalam menjalankan kewenangannya.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya berkaitan dengan nilai-nilai yang menjadi landasan bagi berlakunya suatu sistem hukum dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan konsep abstrak yang digunakan masyarakat untuk menilai sesuatu sebagai baik dan patut dipertahankan, maupun sebagai buruk sehingga perlu dihindari. Dalam konteks hukum, terdapat beberapa pasangan nilai yang saling melengkapi dan memengaruhi proses pembentukan maupun pelaksanaan hukum, yaitu nilai ketertiban dan ketenteraman, nilai yang berorientasi pada aspek jasmani atau kebendaan serta nilai yang menitikberatkan pada aspek rohani dan moral, serta nilai yang mempertahankan tradisi (*konservatisme*) dan nilai yang mendorong pembaruan (*inovatisme*). Keberadaan nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan sosial, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup dan budaya masyarakat yang melahirkannya. Di Indonesia, selain hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, masih dikenal dan diterapkan hukum adat. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan

dipatuhi secara turun-temurun sebagai bagian dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Dan Kendaraan Pemadam Kebakaran

1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, lalu lintas merupakan aktivitas pergerakan yang berlangsung secara bolak-balik atau hilir mudik, yang berkaitan dengan perjalanan maupun hubungan antara suatu tempat dengan tempat lainnya melalui berbagai sarana transportasi, seperti jalur darat, laut, maupun udara.²⁴ Dalam konteks transportasi, lalu lintas (*traffic*) mencakup seluruh pengguna jalan, baik pejalan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, trem, serta berbagai alat angkut lainnya yang menggunakan jalan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Djajoesman menjelaskan bahwa secara harfiah lalu lintas dapat dipahami sebagai pergerakan manusia atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan memanfaatkan jalan umum sebagai sarana mobilitas.

2. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan merupakan alat transportasi yang digunakan untuk menunjang perpindahan orang maupun barang di jalan. Secara umum, kendaraan dibedakan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak

²⁴ W.J.S Perwadarminta, 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, Hal. 555.

bermotor. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik berupa mesin, kecuali kendaraan yang beroperasi di atas rel, yang meliputi kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum. Sementara itu, kendaraan tidak bermotor merupakan kendaraan yang pergerakannya mengandalkan tenaga manusia atau tenaga hewan sebagai penggerakannya.

3. Pengertian Kendaraan Pemadam Kebakaran

Kendaraan pemadam kebakaran merupakan kendaraan khusus yang dibuat dan dipersiapkan untuk mendukung kegiatan penanggulangan kebakaran serta pelaksanaan operasi penyelamatan dalam situasi darurat.²⁵ Kendaraan ini dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung, seperti pompa pemadam, tangki penyimpanan air atau busa pemadam (foam), selang, serta perlengkapan operasional lainnya yang diperlukan dalam proses penanganan kebakaran. Selain berfungsi sebagai sarana utama untuk memadamkan api, kendaraan pemadam kebakaran juga digunakan untuk mengangkut personel pemadam beserta peralatan yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan tugas secara cepat dan efektif.

4. Pengertian Lampu Isyarat Kendaraan

²⁵ [Mobil Pemadam Kebakaran: Jenis, Fungsi, dan Spesifikasi Lengkap – DPI Pemadam](#), diakses tanggal 20 Januari 2026

Lampu isyarat dan sirine memiliki peran penting dalam mendukung keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas di jalan raya. Penggunaan kedua perangkat tersebut tidak hanya ditujukan bagi kendaraan yang menggunakannya atau kendaraan yang berada dalam satu rangkaian iring-iringan, tetapi juga bertujuan memberikan informasi kepada pengguna jalan lainnya agar dapat menyesuaikan perilaku berkendara sesuai situasi yang ada.

Keberadaan lampu isyarat dan sirine berfungsi sebagai tanda peringatan bagi pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan, memberikan ruang gerak yang cukup, menjaga jarak aman, serta mendahulukan kendaraan tertentu yang sedang menjalankan tugas atau kepentingan khusus. Lampu isyarat pada dasarnya merupakan pengembangan dari teknologi lampu kilat (flashing light) yang dirancang untuk menghasilkan pancaran cahaya yang lebih jelas dan mudah terlihat. Efektivitas cahaya yang dipancarkan akan semakin optimal apabila lampu tersebut ditempatkan pada titik fokus reflektor yang tepat.

Pengaturan mengenai lampu isyarat telah diatur dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lampu kilat adalah lampu isyarat, *directional flashing lamp*, atau lampu peringatan khusus yang memancarkan cahaya berkedip ke arah dan sudut tertentu. Adapun sirine merupakan perangkat yang menghasilkan suara keras dan khas sebagai tanda peringatan, keadaan

darurat, atau adanya kepentingan tertentu yang memerlukan perhatian pengguna jalan.

Pada prinsipnya, sirine digunakan sebagai sarana pemberi tanda atas suatu keadaan yang membutuhkan respons cepat, baik dalam situasi bencana maupun keadaan darurat lainnya. Suara yang dihasilkan dirancang agar dapat terdengar dari jarak yang relatif jauh sehingga masyarakat dapat segera mengetahui adanya kondisi khusus yang memerlukan perhatian. Dalam penggunaannya pada kendaraan ambulans, rangkaian sirine dan lampu isyarat umumnya bekerja melalui sistem elektronika yang terhubung langsung dengan sumber arus searah (*direct current/DC*), sehingga mampu menghasilkan sinyal suara dan cahaya secara efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan darurat.²⁶

5. Hak Prioritas Dalam Berlalu Lintas

Hak prioritas bagi kendaraan pemadam kebakaran diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa pengguna jalan yang berhak memperoleh perlakuan utama untuk didahulukan dalam penggunaan jalan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga) Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 174.

- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Armada pemadam kebakaran merupakan salah satu kendaraan yang kerap melintas di jalan raya ketika sedang menjalankan tugas penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya. Mengingat pentingnya tugas yang diemban dalam menyelamatkan jiwa, harta benda, dan lingkungan, kendaraan pemadam kebakaran diberikan hak prioritas untuk didahulukan dalam penggunaan jalan. Ketentuan mengenai hak prioritas tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:

- (1) “Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.”

Pemberian hak prioritas kepada kendaraan pemadam kebakaran didasarkan pada urgensi penanganan keadaan darurat kebakaran yang membutuhkan respons cepat dan tepat. Setiap waktu yang terbuang dapat berdampak signifikan terhadap tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, waktu tanggap (response time) pemadam kebakaran ditetapkan paling lama 15 menit sejak laporan diterima hingga peralatan siap digunakan di lokasi kejadian. Keterlambatan, meskipun hanya dalam hitungan menit, berpotensi menyebabkan api semakin sulit dikendalikan, meningkatkan kerugian materiil, serta mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Selain itu, armada pemadam kebakaran mengangkut personel penyelamat, peralatan khusus, dan pasokan air yang sangat diperlukan untuk mengatasi kondisi darurat secara segera dan efektif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan yang memperoleh hak prioritas, termasuk armada pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas kedaruratan, wajib menggunakan isyarat berupa lampu berwarna merah atau biru serta sirene sebagai penanda keadaan darurat. Penggunaan isyarat tersebut memberikan konsekuensi hukum tertentu, yaitu:

- a. Pengecualian terhadap rambu dan lampu lalu lintas. Dalam kondisi darurat, armada pemadam kebakaran dapat memperoleh pengecualian terhadap ketentuan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) maupun rambu lalu lintas tertentu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat mobilisasi petugas menuju lokasi kejadian sehingga penanganan kebakaran dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu.

b. Kewajiban pengawalan dan pengamanan oleh kepolisian. Apabila mengetahui adanya pergerakan kendaraan pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas dengan menyalakan lampu isyarat dan sirene, petugas kepolisian berkewajiban memberikan pengamanan serta membantu kelancaran arus lalu lintas agar kendaraan tersebut dapat mencapai lokasi darurat tanpa hambatan yang berarti.

Masyarakat serta seluruh pengguna jalan memiliki kewajiban untuk turut mendukung kelancaran pergerakan armada pemadam kebakaran ketika menjalankan tugas dalam keadaan darurat. Bentuk dukungan tersebut dapat diwujudkan dengan cara memberikan prioritas jalan kepada kendaraan pemadam kebakaran, yaitu dengan segera mengurangi kecepatan kendaraan, menyalakan lampu sein ke arah kiri, dan menepi guna menciptakan ruang yang cukup bagi armada pemadam kebakaran untuk melintas. Selain itu, pengguna jalan juga tidak diperkenankan mengikuti atau memanfaatkan ruang di belakang kendaraan pemadam kebakaran untuk menerobos kepadatan lalu lintas, karena tindakan tersebut dapat mengganggu kelancaran perjalanan armada dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

